



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 188.4/Kep.Pim.2/DPRD/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN MASA RESES KE I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN SIDANG 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menegaskan bahwa Masa Reses dilaksanakan paling lama 4 (empat) Hari dalam 1 (satu) kali Reses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Masa Reses Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Sidang 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 44);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 3 Februari 2025;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 3 Februari 2025.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Masa Reses Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Sidang 2025.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama 10 (sepuluh) hari kerja terdiri dari 2 (dua) gelombang :
- a. Gelombang 1 (satu) dimulai dari tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025, dilaksanakan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra-Plus dan fraksi PPP;
  - b. Gelombang 2 (dua) dimulai dari tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025, dilaksanakan oleh Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, , Fraksi PKB, Fraksi Golongan Karya dan Fraksi NasDem.
- KETIGA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi

- masyarakat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Reses dilaksanakan secara perorangan di Daerah Pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan rincian :
- a. Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Reses selama 4 (empat) hari kerja ke 4 (empat) lokasi yang berbeda;
  - b. Biaya sewa gedung/tempat pertemuan sebesar Rp. 4.000.000,- (termasuk pajak) untuk 4 (empat) lokasi kegiatan;
  - c. Biaya jamuan makan minum Rapat/Pertemuan sebesar Rp. 14.000.000,- (termasuk pajak) untuk 400 (empat ratus) orang pada 4 (empat) lokasi kegiatan dan masing-masing lokasi sebanyak 100 (seratus) orang.
- KELIMA : Setiap melaksanakan tugas Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Anggota wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis  
pada tanggal : 3 Februari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS


Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

  
NANANG PERMANA

  
KOMAR HERMAWAN

  
PIPIN ARIF APILIN

SOPWAN ISMAIL